



STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN PORT HEALTH QUARANTINE CLEARANCE (PHQC)

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II TANJUNGPINANG

No	Rincian	Uraian
1	Persyaratan	: 1. Surat permohonan tertulis/online dari nahkoda/agen kapal 2. Formulir pemeriksaan alat angkut 3. Dokumen kekarantinaan kapal yang valid (SSCEC/SSCC,P3K, CoP, Crew list, Vaksinasi list, Buku Kesehatan Kapal) 4. Penyelesaian biaya administrasi / PNBP
2	Prosedur	: 1. Menerima surat informasi/permohonan online keberangkatan kapal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan dari Nahkoda/owner lewat Agent pelayaran pemohon 2. Memeriksa pemberitahuan keberangkatan kapal untuk ditindaklanjuti oleh substansi PKSE 3. Menindaklanjuti pemberitahuan keberangkatan kapal dan memerintahkan kepada petugas KKP untuk dilakukan pemeriksaan kapal 4. Boarding ke kapal untuk pemeriksaan dokumen, faktor risiko kesehatan ABK/penumpang, Obat dan Alat Kesehatan. Jika ditemukan tanda faktor risiko dilakukan tindakan penyehatan alat angkut 5. Pembayaran PNBP 6. Penerbitan Izin Berlayar Karantina Kesehatan (PHQC)
3	Waktu Pelayanan	: 30 menit (Diluar Jarak tempuh)
4	Biaya/Tarif	: Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan
5	Produk	: Sertifikat Izin Berlayar Karantina Kesehatan (Port Healt Quarantine Clearance-PHQC)
6	Penanganan Pengaduan, Masukan Saran	: Melalui layanan Pengaduan Masyarakat Email : dumaslportpi@gmail.com Website : kkptanjungpinang.com Hotline : 08117049375

Tanjungpinang, 24 Februari 2023

Kepala Kantor,



Robert Meison P Saragih, SKM, M.Kes

NIP 196805061993031004